



**PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI
TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN
SECARA ILEGAL (*ILLEGAL FISHING*) DI INDONESIA**

TESIS



Oleh :
WIGIT ADI SASMINTO
N.P.M: 21902021015

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2021**

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (*ILLEGAL FISHING*) DI INDONESIA

Kata kunci: Hukum Pidana, Kriminologi, Penangkapan Ikan

Wigit Adi Sasminto

Sunardi

Moh. Muhibbin

ABSTRAK

Salah satu kekayaan alam dari bangsa Indonesia adalah sumber daya alam dari bumi laut Indonesia mulai dari indahnya terumbu karang hingga jutaan bahkan milyaran ikan yang bersemayam dalam bumi laut Indonesia. Namun demikian kekayaan yang berlimpah dari sumber daya alam tersebut tidak lantas menjadikan masyarakat Indonesia secara umum berada dalam kondisi sejahtera dan dapat menikmati kekayaan tersebut. Hal ini terjadi karena beberapa hal salah satu di antaranya adalah maraknya praktek tindak pidana pencurian ikan atau yang dikenal dengan istilah *illegal fishing*. Sebagai wujud dan komitmen Negara dalam melindungi ekosistem laut (Ikan), pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dengan tujuan lahirnya Undang-undang ini dapat meminimalisir dan sekaligus mencegah terjadinya *illegal fishing* dan para pelaku dapat dijerat dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian ini Sebagai wujud dan komitmen pemerintah dalam mempertahankan ekosistem alam dalam hal ini adalah kekayaan laut Indonesia yaitu salah satunya dengan cara merevisi undang-undang nomor 31 tahun 2004 menjadi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Hal ini mengingat kekayaan alam laut Indonesia perlu dijaga, dilindungi dan dilestarikan bersama sama.

Dalam dasar pertimbangan UU itu disebutkan, bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya agar seyogyanya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Berbagai bentuk kasus-kasus kriminalitas merupakan fenomena sosial yang terjadi di muka bumi ini, dan mungkin tidak akan ada habis-habisnya, hal ini akan jelas mengganggu terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga seringkali kita mendengar maupun melihat baik melalui media cetak maupun elektronik maraknya aksi-aksi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. seperti: Pencurian baik yang dilakukan dengan kekerasan maupun dengan pemberatan, pembunuhan,

perampokan dan jenis tindak pidana lainnya, belum lagi masih adanya penyakit masyarakat yang semakin meresahkan sampai saat ini.

Kondisi tersebut tentunya menimbulkan kekhawatiran tersendiri terhadap warga masyarakat dan institusi kepolisian selaku penegak hukum yang berdiri di garda terdepan dalam penegakan hukum. Masyarakat dihadapkan pada suatu perilaku seseorang atau sekelompok orang yang jelas-jelas bisa membahayakan nyawanya.

Kejahatan atau tindak pidana di tengah masyarakat dari waktu ke waktu semakin meningkat dan bermacam-macam. Ada tindak pidana yang hanya merugikan secara langsung pada korban secara individual, namun ada pulajenis tindak pidana yang merugikan masyarakat dan bangsa baik jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu jenis kejahatan yang belakangan ini sering terjadi dan mengundang banyak perdebatan di kalangan teoritis maupun praktisi adalah masalah tindak pidana yang merugikan sumber daya laut, yang salah satunya adalah ikan.



PERSPECTIVE OF CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY ON ILLEGAL FISHING IN INDONESIA

Keyword: Criminal Law, Criminology, Illegal Fishing

Wigit Adi Sasminto

Sunardi

Moh. Muhibbin

ABSTRACT

One of the natural resources of the Indonesian nation is the natural resources of the Indonesian sea, ranging from the beauty of coral reefs to millions and even billions of fish that reside in the Indonesian sea. However, the general recognition of these natural resources does not necessarily mean that the Indonesian people are in a prosperous condition and can enjoy this wealth. This happens because of several things, one of which is the practice of the criminal act of robbery of fish or what is known as illegal. As a manifestation and commitment of the State in protecting marine ecosystems (fish), the government has revised Law Number 31 of 2004 into Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries with the aim of this Law being able to minimize and simultaneously prevent the implementation of illegal fishing and fisheries. perpetrator Can be charged with a crime in accordance with the provisions of the proper statutory.

This result is a manifestation and commitment of the government in maintaining natural ecosystems in this case is Indonesia's marine wealth, one of which is by revising Law Number 31 Year 2004 into Law Number 45 Year 2009 Concerning Fisheries. This is because of the natural wealth of the Indonesian sea that needs to be preserved, protected and preserved together.

In the basis of the law, that waters are located within the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia and the Exclusive Economic Zone of Indonesia as well as the high seas containing potential fish resources and as land for fish cultivation is a blessing from God Almighty which is mandated to the Indonesian people who have the philosophy of life of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, with due observance of their carrying capacity. and its preservation so that it can be utilized as much as possible for the welfare and prosperity of the Indonesian people.

Various forms of criminality cases are social phenomena that occur on this earth, and may not be endless, this will clearly disturb the realization of security and public order. So that it is measurable both through print and electronic media criminal acts committed by a criminal act. such as: Theft, whether committed by violence or by weighting, murder, Robbery and other crimes, not to mention the persistence of social ailments which are increasingly troubling to date.

This condition is of course considered guilty towards the community members and the police as those who stand on it frontline in law enforcement. Society is faced with a behavior a person or group of people who could clearly be his life.

Crime or criminal acts in society from time to time increase and vary. Criminal acts that are directly injurious to individual victims, however, there are



criminal acts which harm society and the nation both in the short and long term. One type of crime that has recently occurred and has attracted many parties among theorists or above is the problem of crimes that harm marine resources, one of which is fish.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi siapapun yang mempelajari negara dari aspek geografis, tentu sangat paham, bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah wilayah perairan (laut) yang terdiri dari ribuan pulau baik besar maupun pulau kecil yang berjajar dari sabang sampai merauke. Letak geografis Indonesia tersebut memberikan keuntungan tersendiri mau tidak mau harus aktif di dalam forum internasional dalam bidang kemaritiman termasuk mengenai hukum laut. kondisi yang demikian tidak terlepas dari adanya kepentingan bangsa Indonesia dalam bidang Poleksosbudhankam (Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan).

Untuk mengatur wilayah perairan internasional melalui hukum laut terus mengalami perkembangan, dimulai sejak adanya deklarasi hukum laut yang selama ini telah dikeluarkan seperti diantaranya adalah Deklarasi Montevideo mengenai hukum laut pada tahun 1970 serta beberapa deklarasi yang dilakukan oleh negara-negara di Amerika Latin terkait dengan hukum laut yang penandatungannya dilakukan pada bulan Agustus di Kota Lima, Ibukota Peru. Dalam deklarasi yang telah ditandatangani tersebut ditegaskan, secara geografis, ekonomi, maupun sosial, memiliki keterkaitan yang begitu erat antara tanah, dengan orang-orang yang berdiam di darat, serta dibenarkan dengan memberikan prioritas bagi penduduk atau warga yang menempati wilayah tersebut dengan tujuan untuk memanfaatkan kekayaan dan sumber daya alam laut yang dekat dengan wilayah pantainya.

Keadaan yang dialami oleh masyarakat Indonesia beranggapan bahwa wilayah daratan dan laut yang berada di sekitarnya serta 3 mengelilingi pulau-pulau di Indonesia merupakan suatu bagian dari kehidupan bangsa Indonesia.¹

Dari sisi kepentingan atau segi kehidupan manusia tidak terlepas dari kodrat kejadiannya sebagai manusia. Pada diri manusia sebagai makhluk hidup, terdapat dua naluri yang juga terdapat pada makhluk hidup lainnya, yaitu naluri untuk mempertahankan hidup dan naluri untuk melanjutkan hidup, yang diantaranya menggunakan sumberdaya di muka bumi, misalnya mulai dari laut hingga ikan.

Untuk terpenuhinya dua naluri tersebut, Allah menciptakan dalam diri setiap manusia dua nafsu, yaitu nafsu makan dan nafsu syahwat. Nafsu makan berpotensi untuk memenuhi naluri mempertahankan hidup, karena ia memerlukan sesuatu untuk dimakannya. Dari sinilah muncul kecenderungan manusia untuk mendapatkan dan memiliki harta. Nafsu syahwat berpotensi untuk memenuhi naluri melanjutkan kehidupan, untuk itu manusia memerlukan lawan jenisnya dalam menyalurkan syahwatnya. Sebagai makhluk yang berakal, manusia memerlukan sesuatu untuk mempertahankan dan meningkatkan daya akalnya.²

Dapat dipahami dengan kejernihan berpikir, bahwa berbagai bentuk tindak pidana atau tindak kriminalitas terus saja terjadi di tengah masyarakat ini juga berkaitan dengan nafsu manusia yang tidak terkendali. Problem tindak pidana menjadi kasus yang dalam keseharian mudah ditemukan.

¹ Frans E. Likadja, *Bunga Rampai Hukum Laut Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1998, hlm. 58.

²Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika, 2011 hal. 1-2.

Masyarakat ibarat sebagai tempat bagi terjadinya dan maraknya kejahatan. Di satu sisi berusaha ditanggulangi satu jenis kejahatan, di sisi lain, terjadi pula jenis kejahatan yang berbeda.

Tingkat kerugian masyarakat akibat kejahatan memang dikaitkan dengan jenis kejahatan yang menyimpannya, akan tetapi secara umum, sudah banyak masyarakat yang menjadi korban kejahatan baik dalam bentuk nyawa maupun harta benda.³

Negara memperbaiki norma hukum yang mengatur masalah perikanan juga demi kepentingan itu, yakni dibentuknya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

Dalam dasar pertimbangan UU itu disebutkan, bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia

Berbagai bentuk kasus–kasus kriminalitas merupakan fenomena sosial yang terjadi di muka bumi ini, dan mungkin tidak akan ada habis–habisnya, hal ini akan jelas mengganggu terwujudnya keamanan dan

³Andi Salman, *Kejahatan Elit di Indonesia*, LPPKIS, Jakarta, 2008, hlm. 15.

ketertiban masyarakat. Seringkali kita mendengar maupun melihat baik melalui media cetak maupun elektronik maraknya aksi-aksi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. seperti : Pencurian baik yang dilakukan dengan kekerasan maupun dengan pemberatan, pembunuhan, perampokan dan jenis tindak pidana lainnya, belum lagi masih adanya penyakit masyarakat yang semakin meresahkan sampai saat ini,

Kondisi tersebut tentunya menimbulkan kekhawatiran tersendiri terhadap warga masyarakat dan institusi kepolisian selaku penegak hukum yang berdiri di garda terdepan dalam penegakan hukum. Masyarakat dihadapkan pada suatu perilaku seseorang atau sekelompok orang yang jelas-jelas bisa membahayakan nyawanya.

Di Indonesia ini, berbagai bentuk tindak pidana terjadi. Ada tindak pidana dengan kerugian kecil, namun tidak sedikit pula tindak pidana yang mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit. Seseorang atau sekelompok orang yang menjadi pelakunya terkadang tidak memikirkan dengan cermat kalau tindak pidana yang diperbuatnya telaj mengakibatkan kerugian yang sangat besar dan bersifat meluas dan jangka panjang.

Tidak sedikit perilaku kriminalitas atau tindak pidana yang mengakibatkan kerugian yang bersifat jangka panjang. Hal ini berkaitan dengan obyek yang dijadikan sasaran kejahatan. Seseorang atau sekelompok orang hanya diburu oleh kepentingan memuaskan dirinya tanpa memikirkan kalau yang dilakukannya menjadi petaka yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa, masyarakat, dan negara.

Dalam kondisi serba sulit di Indonesia saat ini, memang bukan tidak mungkin ada suatu titik temu antara tindak kejahatan yang terjadi

dimasyarakat dengan faktor kesulitan ekonomi yang dialami warga masyarakat. Artinya, kesulitan ekonomi yang menimpa seseorang dapat menjadi faktor yang ikut menentukan terjadinya tindak kejahatan, di samping pengaruh-pengaruh lainnya.

Satu gejala sosial yang biasanya dinamakan kejahatan, sebenarnya merupakan suatu perilaku yang dianggap menyimpang atau membahayakan masyarakat. Namun tidak dapat disangkal, bahwa kejahatan tersebut merupakan realitas yang dikerjakan manusia di dalam proses interaksi sosial yang menjadi inti pergaulan hidup. Juga sulit untuk menyangkal pendapat ahli-ahli ilmu sosial, bahwa kejahatan merupakan suatu perilaku yang relatif dianggap menyimpang.

Di tengah pergaulan hidup manusia tersebut, ada seseorang yang punya ketahanan mentalitas yang tinggi dan stabil, meskipun kondisi ekonominya sulit, sehingga tidak sampai menempuh jalan yang menyimpang dan melanggar hukum untuk menghadapi pergaulan sosialnya, akan tetapi ada yang gagal menyesuaikan diri dengan norma-norma positif, sehingga untuk menyesuaikan dengan pergaulan sosial, digunakanlah cara-cara yang menyimpang dan melanggar hukum. Perbuatan menyimpang ini ada yang merugikan kehidupan masyarakat secara langsung dan jangka pendek, namun ada pula yang secara tidak langsung dan berjangka panjang

Dengan kata lain, kejahatan atau tindak pidana di tengah masyarakat dari waktu ke waktu semakin meningkat dan bermacam-macam. Ada tindak pidana yang hanya merugikan secara langsung pada korban secara individual, namun ada pula jenis tindak pidana yang merugikan masyarakat dan bangsa baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Salah satu jenis kejahatan yang belakangan ini sering terjadi dan mengundang banyak perdebatan di kalangan teoritis maupun praktisi adalah masalah tindak pidana yang merugikan sumber daya laut, yang salah satunya adalah ikan.

Sampai kini problem illegal fishing di perairan Indonesia sulit diberantas, sekalipun pemerintah sudah menyediakan anggaran pengawasan sebesar Rp 271 miliar tahun 2008. Terbukti, baru-baru ini di perairan Tual, Maluku Tenggara, aparat keamanan kembali menangkap 7 kapal ikan Thailand. Pemerintah telah mengeluarkan UU Perikanan No 31 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri (Permen) No 17 Tahun 2006 yang mengatur ketentuan mata jaring alat tangkap di perairan Indonesia. Akan tetapi aktivitas illegal fishing tetap saja berlangsung. Ada apa di balik semua itu? Pencurian ikan di perairan Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 1970-an. Akibatnya sembilan daerah wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia, yaitu perairan Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Selat Makasar dan Laut Flores, Laut Banda, Laut Seram sampai Teluk Tomini, Laut Sulawesi sampai Samudera Pasifik, Laut Arafura, dan Samudera Hindia, mengalami tingkat penangkapan lebih (over exploitation). Terkecuali, di perairan Samudera Hindia, dan Laut Sulawesi sampai Samudera Pasifik. Sampai kini daerah yang masih marak pencurian adalah Laut Arafura, Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, perairan Selat Malaka, dan Samudera Hindia.

Disebutkan dalam salah satu dasar pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas

berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan pada Bangsa Indonesia yang memiliki Falsafah Hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.⁴

Dasar pertimbangan itu sebenarnya mengingatkan manusia di dunia, bukan semata-mata Indonesia tentang karunia Tuhan dalam bentuk kekayaan laut yang tergolong istimewa. Tuhan memberikan modal kepada manusia berupa sumberdaya laut yang secara ekonomi bernilai tinggi. Di dalam laut, banyak tersedia berjenis-jenis kekayaan yang dibutuhkan manusia, khususnya sumber daya ikan.

Begitu banyaknya karunia Tuhan yang disimpan di laut dan dipercayakan kepada manusia untuk mengelolanya, sehingga membuat manusia banyak tergantung dengan pencarian kekayaan secara terus menerus dari laut. Salah satu kekayaan yang disimpan di laut dan menjadi kebutuhan utama manusia adalah ikan.

Sayangnya, seringkali manusia terjebak dalam pencarian dan eksploitasi kekayaan laut secara berlebihan atau tidak benar, melanggar kesepakatan, dan melanggar hukum sehingga menimbulkan problem sosial-ekologis yang tidak ringan. Ada hak-hak sesama pengguna atau pemanfaat laut seperti nelayan yang dirugikan, sementara ada hak-hak perlindungan keselamatan dan kelestarian ekologi laut yang menjadi korban atau mengalami kerusakan. Kasus pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan

⁴Muhammad Karim, 2008, diakses tanggal 15 Juni 2019.

dalam negeri maupun asing merupakan bagian dari cara ilegal yang bisa merugikan negara maupun anggota masyarakat lain.

Dalam dasar pertimbangan huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ditegaskan, bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;

Dasar hukum tersebut mengingatkan segenap pengguna laut atau pencari kekayaan dan penghidupan yang bersumber dari dan di dalam laut, bahwa kekayaan yang terdapat di laut sebenarnya diperuntukkan bagi kehidupan manusia dengan prinsip keadilan dan pemerataan. Penggunaan atau pemanfaatan sumberdaya laut idealnya berprinsip menghormati hak-hak orang lain dan kelestarian ekologi laut.

Meskipun sudah berkali-kali masyarakat diingatkan atau diberi informasi dan penekanan mengenai urgensinya perlindungan sumberdaya laut dan responsi terhadap hak-hak kehidupan dan kesejahteraan sesama, namun problem yang bersumber atau berhubungan dengan sumberdaya laut masih juga terjadi di masyarakat. Kekayaan laut telah menjadi bagian dari problem kriminalitas seperti konflik nelayan yang seringkali terjadi dan masalah pencurian ikan yang semakin merajalela.⁵

⁵Fadoli Ahmad, 2006, diakses tanggal 15 Juni 2019

Ruddle (1999) telah mencatat batasan teritorial (*territorial boundary*) sebagai ciri pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat, bahwa dari dulu hingga sekarang secara *de facto* nelayan pesisir menguasai suatu wilayah perairan tertentu, dan membatasi hak akses (*access right*) pada nelayan luar. Hal ini merupakan konsekuensi ciri kepemilikan sumberdaya laut yang bersifat *common property* atau milik bersama. Institusi kepemilikan tersebut sangat kuat pada tingkat komunitas, sehingga sangat dihargai nelayan manapun. Kondisi demikian bukan tidak menutup kemungkinan menjadi salah satu bagian dari akar masalah konflik nelayan.

Selain itu, perairan laut Indonesia yang luas menjadi habitat bagi pertumbuhan populasi ikan. Potensi maksimum perikanan laut Indonesia berkisar antara 6,7 sampai 7,7 metrik ton. Terumbu karang dengan 70 genus yang ada merupakan wujud keanekaragaman koral terbesar di dunia (Choi & Hutagalung, 1998).

Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan disebutkan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional.

Memang seharusnya setiap pihak yang terlibat dalam pemanfaatan sumberdaya laut seperti dalam kegiatan penangkapan ikan, tidaklah semata-mata kekayaan atau pendapatan berupa hasil tangkapan ikan saja yang menjadi dasar perhitungan, tetapi kepentingan sesama nelayan dan ekologis juga mendapatkan perhatian utama.

Tindak pidana pencurian ikan, apalagi yang dilakukan secara berkelompok dan menggunakan peralatan canggih dan bahan-bahan berbahaya, jelas-jelas dapat merugikan kehidupan bangsa Indonesia. Kejahatan atau tindak pidana demikian dapat menghancurkan Indonesia, khususnya sumberdaya laut baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Dengan uraian tersebut di atas, maka penulis menyusun karya ini dengan judul **PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (*ILLEGAL FISHING*) DI INDONESIA**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perspektif hukum pidana terhadap tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) di Indonesia?
2. Bagaimanakah kajian kriminologi terhadap tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) di Indonesia?
3. Bagaimanakah perbandingan antara perspektif hukum pidana terhadap tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) di Indonesia dengan kajian kriminologi terhadap tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami perspektif hukum pidana terhadap tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang perspektif hukum pidana terhadap tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan memahami tentang perbandingan antara perspektif hukum pidana terhadap tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) di Indonesia dengan kajian kriminologi terhadap tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) di Indonesia

D. Manfaat Penelitian:

1. Penelitian ini diharapkan menjadi syarat bagi penulis dalam memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum di bidang ilmu hukum.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah atau memberikan kontribusi bagi wawasan keilmuan penulis di bidang ilmu hukum.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam meningkatkan upaya penanggulangan terhadap berbagai bentuk tindak pidana pencurian ikan di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian


Orisinalitas penelitian ini ditunjukkan dengan sejumlah hasil penelitian terdahulu yang berbeda dengan yang dilakukan peneliti sebagaimana berikut:

<p>Penelitian Terdahulu</p>	<p>Perbedaan atau kebaruan yang dilakukan peneliti</p>
<p>Pertama, TINJAUAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILLEGAL (<i>ILLEGAL FISHING</i>) DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA: Yudi Dharma Putra Dalam riset yang dilakukan penulis ini membahas tentang penegakan hukum tindak pidana <i>Illegal Fishing</i> oleh kapal berbendera asing di Zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dikarenakan sanksi pidana berupa denda yang diterapkan terhadap pelaku penangkapan ikan secara <i>Illegal Fishing</i> oleh kapal berbendera asing sangat rendah dan tidak ada kurungan badan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku, maka penulis dalam hal ini beranggapan perlu diadakan penerapan hukum pidana berupa denda yang maksimal. Dari permasalahan yang ada, penulis mencoba menganalisa dengan menghadapkan hukum Nasional dan hukum Internasional yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum dalam menangani tindak pidana</p>	<p>Masalah kejahatan tindak pidana pencurian ikan atau dikenal dengan <i>illegal fishing</i> memang bisa dijerat oleh KUHP maupun UU Perikanan UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan). Namun untuk pencurian ikan di laut, aparat penegak hukum menggunakan UU Perikanan, sedangkan untuk pencurian ikan di luar wilayah kawasan laut, digunakan KUHP yang mengatur pasal-pasal tindak pidana pencurian. Penggunaan dasar yuridis ini dikaitkan dengan obyek yang menjadi korban tindak pidana pencurian ikan. Penggunaan dasar yuridis ini menjadi kompetensi aparat penegak hukum. Hukum akan menjadi sarana yang bermanfaat bagi kepentingan dunia hukum maupun khususnya kepentingan masyarakat dan bangsa jika dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. <i>Illegal fishing</i> dari kajian kriminologi diantaranya dibahas dari aspek modus operandi dan dampak serta faktor penyebab tindak pidana pencurian ikan, Dari segi modus operandi tindak</p>

<p>pe- 2 nangkapan ikan secara Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Tujuan penulisan ini untuk meninjau dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Illegal Fishing oleh kapal berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode hukum normatif yang menggunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan konsep. Dari penulisan ini maka akan diperoleh hasil penulisan mengenai analisis penegakan hukum tindak pidana <i>illegal fishing</i> yang diterapkan berupa denda yang maksimal terhadap kapal berbendera asing yang beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.</p> <p>Kedua, penegakan peradilan terhadap penangkapan ikan secara illegal. Zolli Q, 2015.</p> <p>Diuraikan, bahwa</p> <p>Diantara UU yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan, diantaranya yaitu Undang-12 Undang Nomor 45 Tahun 2009 dalam Penanggulangan Tindak Pidana perikanan di Perairan Indonesia. Adapun proses penanganan kasus dalam tindak pidana perikanan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perikanan dan Kelautan</p>	<p>pidana <i>illegal fishing</i> bukan hanya dilakukan secara individual, tetapi juga secara berkelompok. Kalau modus operandi <i>Illegal fishing</i> di wilayah laut, maka wilayah laut yang dimasukinya ini bisa berupa wilayah tangkapan orang atau daerah lain, wilayah perikanan orang lain (seperti tambak atau kolam ikan), atau negara lain. Nelayan dari negara lain dengan menggunakan sarana berupa kapal laut memasuki wilayah laut Indonesia untuk menangkap ikan. Sedangkan dari segi dampak atau akibat tindak pidana pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia ini memang sudah pada tahap yang sangat memprihatinkan. Selain telah merugikan negara triliunan rupiah per tahun. Dari sisi Penyebabnya diantaranya: tindakan hukum terhadap pelaku masih lemah, seperti masih diberikannya izin penangkapan bagi awak kapal yang kasusnya telah disidangkan di pengadilan keterbatasan kemampuan pengawasan dan pengendalian, baik oleh aparat pusat dan daerah maupun oleh TNI Angkatan Laut dan Polisi Perairan, serta luasnya wilayah perairan laut Indonesia, di samping keterbatasan pengawasan telah membuat <i>illegal fishing</i> yang dilakukan oleh nelayan atau kapal-</p>
--	--

<p>yang berkoordinasi dengan TNI AL, Penyidik Sipil, Bakamla, Kepolisian dan kejaksaan adalah sebagai berikut: 1. Tindakan Penyelidikan Penyelidikan yaitu suatu peristiwa untuk mendapatkan keterangan yang pasti dan jelas yang merupakan awal dari tindak pidana kejahatan, Penyelidikan dapat dilakukan dengan cara terbuka sepanjang hal itu dapat menghasilkan keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Tindakan Penyelidikan Merupakan kegiatan pengumpulan data akurat sehingga menjadi jelas suatu peristiwa pelanggaran yang terjadi guna menemukan tersangkanya (pasal 1 butir 2 KUHP). 2. Penindakan Kegiatan penindakan bisa dikerjakan di area tempat terjadinya pelanggaran dan penampungan dan pengolahan ikan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut : Persiapan dan Pelaksanaan Penindakan. 3. Penanganan Barang Bukti. Penyitaan dilakukan dengan surat Perintah Penyitaan dalam keadaan yang sangat mendesak dan perlu karena memerlukan tindakan segera, penyitaan dapat dilakukan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri tetapi terbatas pada benda-benda bergerak kemudian wajib di beritahu kepada aparat yang berwenang ("Ketua</p>	<p>kapal asing merajalela.</p>
---	--------------------------------

PN setempat”). 4. Pemanggilan Pemanggilan dikenakan terhadap tersangka dan orang yang berada di tempat kejadian tindak pidana dengan memberitahu melalui pemberitahuan yang dikirim surat kepada tersangka atau saksi dengan menyebutkan alasan pemanggilan tersebut serta uraian singkat tindak pidana yang terjadi. 5. Penangkapan. Penangkapan dilakukan pada tersangka dan dapat juga dilakukan pada perusahaan pemilik kapal. 6. Penahanan. 13 Tersangka ditempatkan dalam pengawasan penyidik untuk dilanjutkan di tingkat pemrosesan lebih lanjut. 7. Penggeledahan. Penggeledahan adalah penegak hukum yang melakukan pemeriksaan keseluruhan terhadap seseorang atau tempat terjadi suatu peristiwa tindak pidana yang telah diatur menurut ketentuan hukum yang berlaku. dalam UU ini (pasal 32 KUHP).11 8. Pemeriksaan. Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, ketegasan serta persamaan persepsi mengenai alat bukti dan para tersangka yang berhubungan dengan unsur-unsur tindak pelanggaran yang dilakukan sehingga alat bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas. Pemeriksaan Tersangka dan



pemeriksaan Saksi / dan Saksi Ahli. 9. Penuntasan hasil pemeriksaan/ berkas. Merupakan prosedur tahap terakhir dari suatu pelanggaran pidana , kegiatan tersebut terdiri dari: Pembuatan Resume adalah serangkaian prosedur kegiatan pemeriksaan terhadap tersangka dan menyimpulkan suatu permasalahan serta . suatu tindak pidana yang terjadi. Penyusunan Isi Berkas Perkara, yaitu penyusunan isi berkas perkara yang sesuai dengan urutan tindakan dan pengelompokan surat/ Berita Acara yang telah dibuat serta dilampiri sesuai dokumen-dokumen bukti serta surat-surat lain yang perlu dilampirkan sebagaimana yang tertuang dalam Petunjuk Teknis Penyidikan, pemberkasan, yaitu merupakan kegiatan untuk memberkas isi Berkas Perkara dengan susunan dan syarat-syarat pengikatan penyegelan tertentu, penyerahan Berkas Perkara, yaitu ; yang akan dilimpahkan kepada jaksa penuntut.

Penjatuhan Hukuman bagi pelaku tindak pidana perikanan di perairan ZEEI antara lain:

- a. Negara pantai dapat menerapkan semua ketentuan tata tertib hukum pidana terhadap kapal. Adapun kesalahan tersebut menimbulkan

gangguan keamanan negara pantai tersebut. Dalam hal ini, kesalahan pengolahan dan pemanfaatan 14 sumber daya alam hayati Negara tersebut, bisa memberlakukan hukuman sesuai dengan ketentuan.

- b. Hak yurisdiksi dari Negara perairan dapat melakukan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati di ZEEI serta Negara perairan berkewenangan melakukan proses hukum sampai ke pengadilan terhadap kapal asing, sesuai dengan ketentuan hukum Internasional yang berlaku. Kapal-kapal yang ditangkap beserta anak buah kapal segera di lepas setelah adanya pegantian yang pantas ataupun bentuk lainnya . Negara perairan tidak boleh melakukan penahanan Hukuman kurungan, Asalkan tidak ada persetujuan dari Negara yang melakukan kesepakatan perjanjian internasional. Negara perairan harus segera meminformasikan kepada kapal Negara bendera tentang sangsi dan akibat hukuman yang akan diberikan.
- c. Negara perairan tidak boleh melakukan penahanan Hukuman kurungan, Asalkan tidak ada

<p>persetujuan dari Negara yang melakukan kesepakatan perjanjian internasional. Negara perairan harus segera meminformasikan kepada kapal Negara bendera tentang sangsi dan akibat hukuman yang akan diberikan atau yang diputus oleh Negara pantai ("Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982")</p>	
---	--

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tesis ini, penulis akan membahasnya sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan Dalam bagian pendahuluan ini, akan dibahas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II akan membahas mengenai pemahaman tentang *illegal fishing*, kriminologi dan teori-teori kriminologi, istilah ikan, perikanan, pencurian ikan, pengertian tindak pidana, dan aspek hukum macam-macam pencurian

Bab III akan membahas mengenai pemahaman tentang metode penelitian hukum.

Bab IV tentang Hasil penelitian dan pembahasan, yang membahas mengenai perspektif hukum pidana terhadap tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia, perspektif hukum pidana terhadap tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia, dan perbandingan antara perspektif hukum pidana terhadap tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia dengan perspektif kriminologi terhadap tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia.

Bab V akan membahas mengenai penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perspektif hukum pidana terhadap tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia menunjukkan, bahwa masalah kejahatan atau tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal atau dikenal dengan *illegal fishing* memang bisa dijerat oleh KUHP maupun UU Perikanan UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan). Namun untuk pencurian ikan di laut, aparat penegak hukum menggunakan UU Perikanan, sedangkan untuk pencurian ikan di luar wilayah kawasan laut, digunakan KUHP yang mengatur pasal-pasal tindak pidana pencurian. Penggunaan dasar yuridis ini dikaitkan dengan obyek yang menjadi korban tindak pidana pencurian ikan. Penggunaan dasar yuridis ini menjadi kompetensi aparat penegak hukum. Hukum akan menjadi sarana yang bermanfaat bagi kepentingan dunia hukum maupun khususnya kepentingan masyarakat dan bangsa jika dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
2. Perspektif kriminologi terhadap tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia menunjukkan diantaranya adalah dari aspek modus operandi dan dampak serta faktor penyebab tindak pidana pencurian ikan, Dari segi modus operandi tindak pidana *illegal fishing* bukan hanya dilakukan secara individual, tetapi juga secara berkelompok. Kalau modus operandi *Illegal fishing* di wilayah laut, maka wilayah laut yang dimasukinya ini bisa berupa wilayah tangkapan orang atau daerah lain, wilayah perikanan orang lain (seperti tambak atau kolam ikan), atau negara lain. Nelayan

dari negara lain dengan menggunakan sarana berupa kapal laut memasuki wilayah laut Indonesia untuk menangkap ikan. Sedangkan dari segi dampak atau akibat tindak pidana pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia ini memang sudah pada tahap yang sangat memprihatinkan. Selain telah merugikan negara triliunan rupiah per tahun. Dari sisi Penyebabnya diantaranya: tindakan hukum terhadap pelaku masih lemah, seperti masih diberikannya izin penangkapan bagi awak kapal yang kasusnya telah disidangkan di pengadilan keterbatasan kemampuan pengawasan dan pengendalian, baik oleh aparat pusat dan daerah maupun oleh TNI Angkatan Laut dan Polisi Perairan, serta luasnya wilayah perairan laut Indonesia, di samping keterbatasan pengawasan telah membuat *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan atau kapal-kapal asing merajalela.

3. Perbandingan antara perspektif hukum pidana terhadap tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal atau *illegal fishing* di Indonesia dengan perspektif kriminologi terhadap tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia menunjukkan, bahwa dari aspek hukum pidana sudah diatur atau ada ketentuan yang menyebutkan (menggariskan), bahwa apa yang dilakukan oleh para pelaku *illegal fishing* dapat dituntut atau dimintai pertanggungjawaban hukum, yang diantaranya dengan sanksi yang sudah dirumuskannya, sedangkan dari aspek kriminologis sudah dijelaskan, bahwa ada banyak modus operandi terhadap *illegal fishing*, di samping faktor penyebab atau yang melatarbelakangi terjadinya praktik *illegal fishing* di Indonesia ini.

B. Saran-saran

1. Diharapkan para aparat penegak hukum, terutama yang diberi amant negara untuk menjaga kawasan laut berlaku tegas dan tidak diskriminatif dalam menerapkan norma hukum pidana, khususnya sanksi hukumnya terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana *illegal fishing*.
2. Dengan menghadapi masalah tindak pidana penangkapan ilegal atau *illegal fishing*, diharapkan masyarakat meningkatkan langkah pengawasannya terhadap kehadiran atau keberadaan kapal-kapal asing yang memasuki/beroperasi ke Indonesia, yang selama ini memang banyak melakukan penangkapan ilegal.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Arief, Barda Nawawi. 1996 *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Badruttamam, 2015, *Pembalakan Ikan di Indonesia*, Yogyakarta: Lentera
- Bassar, M. Sudrajat, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu dalam KUHP*. Bandung: Remadja Karya. CV
- CST, Kansil, 2000, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka
- Likadja, Frans E., 1998, *Bunga Rampai Hukum Laut Internasional*, Bandung: Bina Cipta
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Muhibbin, Moh., Abdul Wahid, 2011, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Nurjaya, I Nyoman, 2002, *Dinamika Hukum*, Edisi September 2002, Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
- Prodjodikoro, Wiryono, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco
- Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Media.
- Salman, Andi, 2008, *Kejahatan Elit di Indonesia*, Jakarta: LPPKIS
- Said, Umar, 2004, *Penegakan Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum, Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
- Soekanto, Soerjono, 1989, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Wahid, Abdul, 2003, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Surabaya: Visipress

_____, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung:
PT. Eresco

Internet

Karim, Muhammad, "Problem Ekonomi-Politik Kemiskinan Nelayan", *Sinar Harapan*, 23 Agustus 2003, akses 15 Juni 2020

Kompas, 16 januari 2004, Tangkapan Berkurang, Konflik Nelayan Meningkat, akses 15 Juni 2020

Kompas, 2006, 15 Pebruari 2006, Konflik Nelayan Hambat Investasi, akses 15 Juni 2020

Kusnadi, 2003, *Perlu Ada Perda untuk Atasi Konflik Nelayan di Jatim*, Kompas, 13 Oktober 2003, akses 15 Juni 2020.

Muhibbin, Moh, Kearifan Menyikapi Konflik Nelayan, SurabayaPost, 4 Oktober 2005, akses 15 Juni 2020.

Satria, Arif, Otonomi Daerah dan Konflik Nelayan, *Republika*, 12 Agustus 2003, akses 15 Juni 2020.

Tempo-Interaktif, tanggal 29 Juli 2008, akses 15 Juni 2020.

_____, "Anatomi Konflik Nelayan", *Republika*, 4 Oktober 2005, akses 15 Juni 2020

Undang-Undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan